CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Analisis Hukum Syariah Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah

Nazwa Defa, Baidhowi
UNNES, Semarang, Indonesia
Baidhowi@mail.unnes.ac.id, Nazwadefaa@students.unnes.ac.id

Abstract
Mudharabah financing is one of the main instruments in Islamic financial institutions that emphasizes the principle of profit sharing in accordance with Islamic law. This study aims to analyze the mechanism of mudharabah financing from the perspective of Islamic law, particularly in the context of its implementation in Islamic financial institutions. The research method used is a literature review with a qualitative approach, examining primary sources such as the Qur'an, Hadith, and fatwas from scholars, as well as secondary sources such as books, journals, and relevant regulations. The results show that although mudharabah conceptually complies with Islamic principles, there are several challenges in its practice, such as information asymmetry, moral hazard, and ambiguity in profit distribution. Additionally, this study identifies the need for strengthening regulations and sharia oversight to ensure compliance with Islamic principles. Therefore, this article provides recommendations for Islamic financial institutions and regulators to improve the mudharabah financing mechanism to make it more fair, transparent, and aligned with maqashid al-shariah (the objectives of Islamic law).
***KEYWORDS**: Mudharabah, Islamic Law, Islamic Financial Institutions, Profit Sharing*

Article History
Received: Juli 2025
Reviewed: Juli 2025
Published: Juli 2025

Plagirism Checker No 234.54757h
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Introduction

Lembaga keuangan syariah memegang peranan yang sangat signifikan dalam perekonomian Islam, dengan mengusung prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan umat. Salah satu instrumen utama dalam pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah adalah mudharabah. Mudharabah merupakan bentuk perjanjian kerjasama antara dua pihak, yaitu pemilik modal yang dikenal sebagai shahibul maal dan pengelola usaha yang disebut mudharib. Dalam mekanisme ini, pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengelola usaha untuk dikelola dengan prinsip bagi hasil (profit sharing). Keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan akan dibagi antara kedua pihak berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, sementara kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola usaha.

Prinsip dasar dari mudharabah ini sejatinya berusaha untuk menciptakan kesetaraan dalam pembagian hasil usaha, yang pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan sistem pembiayaan yang lebih adil jika dibandingkan dengan sistem bunga yang diterapkan pada perbankan konvensional. Sistem bunga dalam perbankan konvensional sering kali dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pihak yang terhimpit oleh beban bunga yang terus bertambah. Oleh karena itu,

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mudharabah menawarkan solusi alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, yaitu dengan membagi hasil usaha berdasarkan kesepakatan yang transparan dan adil.

Meskipun secara teoritis mudharabah dianggap sebagai instrumen yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, implementasinya dalam praktik sering kali dihadapkan pada sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama yang sering muncul adalah asimetri informasi antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam banyak kasus, pemilik modal sering kali tidak memiliki informasi yang cukup mengenai pengelolaan usaha yang dilakukan oleh pengelola, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian hasil. Selain itu, terdapat pula risiko moral (moral hazard), di mana pengelola usaha mungkin tidak memiliki insentif yang cukup untuk meminimalisir risiko kerugian, karena keuntungan yang diperoleh sudah dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal.

Masalah lain yang sering muncul dalam pembiayaan mudharabah adalah ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan, terutama jika tidak ada mekanisme yang jelas dalam perjanjian mengenai bagaimana keuntungan dan kerugian tersebut dihitung dan dibagikan. Hal ini dapat menimbulkan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat, yang pada akhirnya dapat merugikan semua pihak.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembiayaan mudharabah dari perspektif hukum syariah, dengan mengkaji lebih dalam mengenai prinsip-prinsip yang mendasari transaksi mudharabah, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta solusi-solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Penelitian ini juga akan membahas bagaimana regulasi dan pengawasan yang tepat dapat membantu mengoptimalkan implementasi pembiayaan mudharabah, serta memastikan bahwa pembiayaan ini benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Methods

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji mekanisme pembiayaan mudharabah dalam lembaga keuangan syariah dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan guna memahami teori dan praktik yang ada dalam pembiayaan mudharabah. Selain itu, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi mudharabah di dunia nyata, serta menawarkan solusi berdasarkan analisis yang mendalam. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Sumber Primer

   Sumber primer dalam penelitian ini meliputi teks-teks yang dianggap otoritatif dalam hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis yang secara langsung membahas prinsip-prinsip terkait dengan mudharabah. Selain itu, fatwa-fatwa ulama yang berkaitan dengan akad mudharabah juga menjadi sumber primer yang penting dalam penelitian ini, mengingat fatwa-fatwa tersebut memberikan panduan hukum yang jelas mengenai bagaimana seharusnya akad mudharabah dijalankan sesuai dengan syariah. Pemahaman yang benar terhadap sumber primer ini sangat penting untuk memastikan bahwa mekanisme pembiayaan mudharabah yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip dasar syariah yang terkandung dalam Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama.
2. Sumber Sekunder:

   Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah dan pembiayaan mudharabah. Buku-buku dan jurnal ilmiah yang

relevan memberikan perspektif yang lebih luas mengenai teori-teori ekonomi Islam dan praktik lembaga keuangan syariah, serta berbagai kajian mengenai penerapan akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. Selain itu, peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga pengawas keuangan, turut dijadikan sumber penting untuk menganalisis bagaimana regulasi tersebut mendukung atau menghambat pelaksanaan akad mudharabah dalam prakteknya.

Dalam proses analisis, pendekatan hukum syariah digunakan untuk mengkaji kesesuaian praktik mudharabah yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip Islam. Pendekatan ini mengedepankan penafsiran terhadap teks-teks syariah serta penerapan kaidah-kaidah fiqh dalam konteks hukum ekonomi Islam. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana mekanisme pembiayaan mudharabah yang ada saat ini sudah sesuai dengan tujuan syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan pembagian risiko yang proporsional antara pihak-pihak yang terlibat.

Result and Discussion

1. Konsep Mudharabah dalam Islam

Mudharabah merupakan salah satu bentuk akad yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam. Secara dasar, akad ini adalah bentuk kerja sama antara dua pihak, yaitu shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola usaha), di mana pemilik modal menyerahkan dananya untuk dikelola oleh pengelola usaha dalam suatu bisnis atau proyek tertentu. Dalam akad mudharabah, keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya oleh kedua pihak. Pembagian keuntungan ini haruslah proporsional, adil, dan berdasarkan prinsip transparansi, agar tidak menimbulkan ketidakpastian di kemudian hari.

Namun, dalam hal kerugian, prinsip dasar dalam mudharabah adalah bahwa kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak pengelola usaha. Konsep ini menekankan pentingnya tanggung jawab yang jujur dan amanah dalam menjalankan usaha. Dalil-dalil syariah, baik dari Al-Qur'an maupun Hadis, menegaskan pentingnya adanya keadilan dalam transaksi. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu adalah jual beli yang saling menguntungkan dan sesuai dengan prinsip keadilan" (HR. Bukhari dan Muslim). Dari sini, dapat dipahami bahwa prinsip mudarabah mencerminkan sebuah sistem ekonomi yang adil, di mana kedua belah pihak memperoleh haknya sesuai dengan kontribusinya, serta menghindari praktek-praktek yang merugikan salah satu pihak.

Dalam praktiknya, akad mudharabah tidak hanya diadaptasi dalam hubungan bisnis tradisional, tetapi juga diterapkan dalam sistem keuangan modern, seperti perbankan syariah, dengan tujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil, menghindari praktik riba (bunga), dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab kolektif.

2. Implementasi Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah

Implementasi akad mudharabah dalam lembaga keuangan syariah, khususnya dalam perbankan syariah, memiliki peranan yang sangat vital. Pembiayaan mudharabah menjadi salah satu instrumen utama dalam memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha, baik itu individu maupun badan usaha, tanpa melibatkan unsur bunga yang dilarang dalam hukum Islam. Meskipun demikian, penerapan akad mudharabah dalam lembaga keuangan syariah menghadapi beberapa tantangan praktis yang perlu diatasi agar prinsip syariah dapat diterapkan secara maksimal.

Asimetri Informasi adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi mudharabah. Dalam praktiknya, sering kali terdapat ketidakseimbangan informasi antara bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola usaha. Bank atau lembaga keuangan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

syariah mungkin tidak memiliki akses langsung atau cukup mendalam mengenai kondisi operasional dan risiko yang dihadapi oleh nasabah dalam menjalankan usahanya. Hal ini dapat mengarah pada kesalahan penilaian dalam menentukan kelayakan usaha, yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi pihak pemilik modal.

Selanjutnya, moral hazard menjadi tantangan signifikan yang turut mempengaruhi efektivitas akad mudharabah. Risiko moral ini muncul ketika pengelola usaha (mudharib) merasa kurang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang mereka terima, karena mereka tidak turut menanggung kerugian secara langsung. Dalam hal ini, mudharib mungkin cenderung mengabaikan manajemen risiko atau mengambil keputusan bisnis yang berisiko tinggi tanpa mempertimbangkan konsekuensi kerugian yang akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Oleh karena itu, pengelola usaha harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap dana yang dikelolakan, serta memiliki komitmen untuk meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi.

Ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan juga merupakan masalah yang sering muncul dalam penerapan akad mudharabah. Tidak jarang terjadi ketidaksepakatan antara pihak pemilik modal dan pengelola usaha mengenai perhitungan laba yang diperoleh. Hal ini dapat menimbulkan sengketa antara pihak bank dan nasabah, yang pada akhirnya merugikan kedua belah pihak. Dalam banyak kasus, kurangnya transparansi dalam pencatatan keuangan dan perjanjian pembagian keuntungan dapat menyebabkan kebingungannya pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan mudharabah.

3. Solusi dan Rekomendasi

Untuk mengatasi tantangan-tantangan yang telah disebutkan di atas, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang dapat mengoptimalkan implementasi mudharabah dalam lembaga keuangan syariah. Beberapa solusi dan rekomendasi yang dapat diusulkan antara lain sebagai berikut:

- Peningkatan Transparansi

  Salah satu langkah penting yang perlu diambil oleh lembaga keuangan syariah adalah menerapkan mekanisme pencatatan dan pelaporan keuangan yang lebih jelas dan terbuka. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara pihak bank dan nasabah. Dengan adanya laporan keuangan yang terstruktur dan transparan, bank dapat lebih mudah memantau perkembangan usaha yang dibiayai dan memastikan bahwa pembagian keuntungan dilakukan dengan cara yang adil sesuai dengan prinsip mudharabah.
- Penguatan Regulasi

  Untuk memastikan bahwa implementasi mudharabah berjalan sesuai dengan prinsip syariah, perlu adanya regulasi yang lebih ketat dalam pengawasan pelaksanaan akad mudharabah. Regulasi ini tidak hanya mengatur tentang mekanisme pembiayaan, tetapi juga mengatur tentang pengawasan terhadap praktik yang terjadi di lapangan, seperti audit keuangan secara berkala dan pemeriksaan terhadap kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini akan memberikan rasa aman bagi pemilik modal dan pengelola usaha dalam menjalankan akad mudharabah.
- Peningkatan Pengawasan Syariah

  Lembaga keuangan syariah harus memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan, termasuk mudharabah, sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah harus memiliki kewenangan yang lebih besar dalam memberikan fatwa dan melakukan audit terhadap praktik yang ada. Hal ini penting untuk mencegah adanya penyimpangan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam akad mudharabah.

Dengan penerapan solusi-solusi tersebut, diharapkan akad mudharabah dalam lembaga keuangan syariah dapat berfungsi secara optimal, memberikan keuntungan yang adil bagi semua

pihak, dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul dalam implementasinya. Hal ini juga akan memperkuat fondasi sistem ekonomi syariah, yang mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi.

Conclusion

Akad secara konseptual telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah, terutama dalam hal bagi hasil yang adil antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang perlu diperhatikan, seperti asimetri informasi, risiko moral (moral hazard), dan ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan, yang dapat menghambat efektivitas akad mudharabah. Untuk memastikan implementasi mudharabah berjalan sesuai dengan hukum syariah, perlu adanya penguatan regulasi dan pengawasan dalam lembaga keuangan syariah. Transparansi dalam pelaporan keuangan, peningkatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta regulasi yang lebih ketat dalam pelaksanaan akad menjadi langkah penting untuk mengatasi hambatan yang ada. Dengan adanya perbaikan dalam mekanisme pembiayaan mudharabah, diharapkan akad ini dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Islam yang berbasis keadilan dan kesejahteraan bersama, serta sejalan dengan maqashid al-shariah. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, regulator, dan ulama sangat diperlukan untuk memastikan bahwa akad mudharabah dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

References

Aditiya, Wahyu Faizal, Syahroini Wasifaul Qolbi, Aziq Nur Aiman, Widuri Widyawati, and Eny Latifah. 2023. "PELUANG DAN TANTANGAN SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH". *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur* 2 (01):11-20. https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i01.538.

Aldeen, K. (2021). 40-Year Bibliometric Analysis of Waqf: Its Current Status and Development, and Paths for Future Research. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 7(1), 181 - 200. https://doi.org/10.21098/jimf.v7i1.1308

Arifin, H. Zaenal, and MKn SH. *Akad Mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)*. Penerbit Adab, 2021.

Bahri, Syaiful. 2022. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas". *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 6 (1), 15-27. https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502.

Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, *7*(1), 43-68. https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895

Damayanti, Erlyna, Sri Suartini, and Isroâ€™iyatul Mubarokah. 2021. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 (1):250-55. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1856.

Lubis, Haniah. Lembaga Keuangan Syariah. Penerbit NEM, 2021.

Mas'ut, Mas'ut, Moh. Saiful Mustofa, Alfin Yuli Dianto, and Mohamad Fuad Udin. 2023. "Model Manajemen Resiko Pada Lembaga Keuangan Syariah". *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4 (3), 725-40. https://doi.org/10.33367/ijhass.v4i3.4584.

Meta Riskia. 2022. "Implementation Of Mudharabah Financing On Baitul Maal According Majlis Ulama Indonesia". *Journal of Nusantara Economy* 1 (1):1-13. https://juna.nusantarajournal.com/index.php/numy/article/view/17.

Muhammad Kurniawan, S. E., and M. E. Sy. *Bank dan lembaga keuangan syariah (teori dan aplikasi)*. Penerbit Adab, 2021.

Munandar, Aris, and Ahmad Hasan Ridwan. "Keadilan sebagai prinsip dalam ekonomi syariah serta aplikasinya pada mudharabah." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2023): 89.

Qothrunnada, Nabila Azura, Juni Iswanto, Dewi Fitrotus S, Bhaswarendra Guntur Hendratri, and Subekan Subekan. 2023. "Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang Dan Implementasinya Di Era Industri 4.0". *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4 (3), 741-56. https://doi.org/10.33367/ijhass.v4i3.4585.

Schacht, Joseph. *Pengantar Hukum Islam*. Nuansa Cendekia, 2024

Septiatin, Aziz. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020." *Jurnal Manajemen Dayasaing* 24, no. 1 (2022): 80-92.

Sunardi, S., Widyaningrum, M., Jufri, H. J., & Suryati, D. (2021). Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Koperasi Syariah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota (Studi Kasus Koperasi Syariah Baituttamkin Lombok Barat Unit Kediri). Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis, 3(1), 28-35. Retrieved from https://unu-ntb.e-journal.id/econetica/article/view/100

Syaepudin, Didin. 2024. "Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Syariah KSPPS BMT AL FATH IKMI: Implementation of the Mudharabah Financing Agreement at the KSPPS BMT AL FATH IKMI Sharia Cooperative". *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan Dan Teknologi Informasi* 3 (1):1-10. https://doi.org/10.33050/mentari.v3i1.522.

Syarvina, Wahyu. "Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 21-40. http://dx.doi.org/10.30821/se.v7i1.9806

***